



PUTUSAN

Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BIKA PARAMA CIPTA, berkedudukan di Jalan Mohamad Toha Nomor 4, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, RT/RW 07/05, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, diwakili oleh Jason Wisan, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertomeno Edward, S.H., LL.M (Hons) dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bernard & Partners Law Firm, berkantor di Patrajasa Office Tower Lantai 17 Suite 1702-1704, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURJANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batu Alqohar, Kampung Bojong Sari, RT 003/RW 004, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **WIRA EDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Enggram Lestari, RT 004/RW 005, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. **BAHRUL ALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kandang, RT 002/RW 002, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Subiyanto S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang SP

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEP. SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, berkantor di Jalan Boulevard Citra Raya Blok HI/21R Taman Puspita Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat sejumlah Rp120.101.515,00 (seratus dua puluh juta seratus satu ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama	Masa kerja	Uraian Hak Penggugat sesuai Pasal 156 UU No.13 tahun 2013	Jumlah Hak Pesangon Penggugat = (a+b+c)XUpah
1	Sdri. Nurjanah	3,2 Th	a.Uang Pesangon : 4X2 :8	=11,5 X
			b.Uang penghargaan : 2	RpRp3.071.650 =
			c.Uang penggantian hak =15%(a+b) =1,5	Rp35.323.975
2	Sdr. Wira Edi	4,6 Th	a.Uang Pesangon : 5X2 :10	= 13,8 X
			b.Uang penghargaan : 2	RpRp3.071.650 =
			c.Uang penggantian hak =15%(a+b) =1,8	Rp42.388.770
3	Sdr. Bahrul Alam	4,6 Th	a.Uang Pesangon : 5X2 :10	=13,8 X
			b.Uang penghargaan : 2	RpRp3.071.650 =
			c.Uang penggantian hak =15%(a+b) =1,8	Rp42.388.770
TOTAL Hak Pesangon Penggugat = (1+2+3)				Rp120.101.515,-
Terbilang : seratus dua puluh juta seratus satu ribu lima ratus lima belas Rupiah				

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul sebelum selesainya perkara ini yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2017 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hak THR sdri. Nurjanah Tahun 2017 sebesar Rp3.071.650,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- b. Hak THR sdr. Wira Edi Tahun 2017 sebesar Rp3.071.650,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. Hak THR Sdr Bahrul Alam tahun 2017 sebesar Rp3.071.650,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) setara nilai upah Penggugat sehari/hari sejak putusan dibacakan sampai dengan pelaksanaan isi putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada kasasi dan atau peninjauan kembali (*request civil*) oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 26 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Nurjanah, atas nama Wira Edi dan atas nama Bahrul Alam untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat atas nama Nurjanah, atas nama Wira Edi dan atas nama Bahrul Alam dengan Tergugat putus sejak tanggal 27 Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat membayar Penggugat atas nama Nurjanah, atas nama Wira Edi, dan atas nama Bahrul Alam masing-masing uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total semuanya sejumlah Rp70.647.951,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

Penggugat atas nama Nurjanah:

masa kerja : 3 Mei 2013 – 26 Juni 2016 (3 tahun lebih)

Upah tetap tahun 2016 sejumlah Rp3.071.650,00

- 1) Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp12.286.600,00
 - 2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp 6.143.300,00
 - 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}18.429.900,00$ = Rp 2.764.485,00
- Jumlah = Rp21.194.385,00

(dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Penggugat atas nama Wira Edi:

masa kerja : Januari 2012 – 26 Juni 2016 (4 tahun lebih)

Upah tetap tahun 2016 sejumlah Rp3.071.650,00

- 1) Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp15.358.250,00
 - 2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp 6.143.300,00
 - 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}21.501.550,00$ = Rp 3.225.233,00
- Jumlah = Rp24.726.783,00

(dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Penggugat atas nama Bahrul Alam:

masa kerja : Januari 2012 – 26 Juni 2016 (4 tahun lebih)

Upah tetap tahun 2016 sejumlah Rp3.071.650,00

- 1) Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp15.358.250,00
 - 2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.071.650,00$ = Rp 6.143.300,00
 - 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}21.501.550,00$ = Rp 3.225.233,00
- Jumlah = Rp24.726.783,00

(dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga rupiah):

Total keseluruhannya sejumlah

= Rp21.194.385,00 + Rp24.726.783,00 + Rp24.726.783,00

= Rp70.647.951,00

(tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat atas nama Nurjanah, atas nama Wira Edi, dan atas nama Bahrul Alam selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg. tanggal 26 Maret 2018;

3. Menetapkan dan memutuskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi cs/Penggugat adalah sah secara hukum;
4. Menetapkan dan memutuskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi cs/Penggugat telah berakhir demi hukum;
5. Menetapkan dan menghukum Termohon Kasasi cs/Penggugat untuk melaksanakan sepenuhnya anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai undang undang yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan kesepakatan bersama (Perjanjian Bersama) antara Para Penggugat diwakili oleh Serikat Pekerja (*vide* bukti P-3) dan Manajemen Tergugat yang menyepakati Para Penggugat diangkat dari pekerja harian lepas menjadi pekerja tetap sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat memutus hubungan kerja dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena putusanya hubungan kerja bukan kesalahan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BIKA PARAMA CIPTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BIKA PARAMA CIPTA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)